# ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA SIRU KECAMATAN LEMBOR, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN**
**KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA**
**STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**
**ABDURAHMAN**
**22103050146**

**PEMBIMBING:**
**Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**
**YOGYAKARTA**
**2026**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berlakunya sistem kewarisan adat pada masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama, sedangkan perempuan tidak memperoleh bagian warisan. Kondisi tersebut menarik untuk diteliti karena terdapat perbedaan dengan ketentuan hukum waris Islam yang mengakui hak waris bagi laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perempuan tidak memperoleh hak waris serta menganalisis mekanisme dan sistem pembagian harta warisan yang diterapkan dalam masyarakat Muslim Desa Siru.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap delapan orang informan yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, aparat pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pola berpikir induktif. Untuk memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan Teori Strukturasi Anthony Giddens.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak diberikannya hak waris kepada perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kuatnya sistem kekerabatan patrilineal, keberadaan tradisi belis (paca), konsep Ata One dan Ata Pe'ang, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, serta adanya pandangan bahwa pemberian warisan kepada perempuan dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Adapun sistem pembagian warisan yang berlaku masih berpedoman pada adat patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerima warisan. Pembagian harta umumnya dilakukan ketika orang tua masih hidup dan setelah anak laki-laki menikah. Harta yang diwariskan berupa tanah, sawah, rumah, dan ternak. Praktik tersebut tetap bertahan karena dipandang sebagai bagian dari adat dan budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Siru serta terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.



**Kata Kunci:** Kewarisan Adat, Hak Waris Perempuan, Sistem Patrilineal, Masyarakat Muslim, Desa Siru.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the continued implementation of the customary inheritance system among the Muslim community of Siru Village, Lembor District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province, which recognizes men as the primary heirs while women are excluded from inheritance rights. This condition is interesting to examine because it differs from the provisions of Islamic inheritance law, which grants inheritance rights to both men and women. This study aims to identify the factors that cause women to be excluded from inheritance rights and to analyze the mechanisms and system of inheritance distribution practiced within the Muslim community of Siru Village.*

*This study is a field research employing a descriptive-analytical method with a sociological approach. Primary data were collected through observation and in-depth interviews with eight informants consisting of customary leaders, religious leaders, village government officials, and local community members. Secondary data were obtained through literature studies relevant to the research topic. The data were analyzed qualitatively using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing through an inductive reasoning process. To strengthen the analysis, this research applies Anthony Giddens' Structuration Theory.*

*The findings reveal that the exclusion of women from inheritance rights is influenced by several factors, namely the strong patrilineal kinship system, the tradition of belis (paca), the concepts of Ata One and Ata Pe'ang, limited public understanding of Islamic inheritance law, and the belief that granting inheritance to women may affect household harmony. Furthermore, the inheritance distribution system continues to follow customary patrilineal principles that place male children as the rightful heirs. The distribution of inheritance is generally conducted while the parents are still alive and after the sons have married. The inherited property commonly consists of land, rice fields, houses, and livestock. This practice continues to be maintained because it is regarded as an integral part of the local customs and cultural values that have been deeply rooted in the social life of the Siru Village community and passed down from generation to generation.*

***Keywords:*** *Customary Inheritance, Women's Inheritance Rights, Patrilineal System, Muslim Community, Siru Village.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrahman

NIM : 22103050146

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa Siru Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Agustus 2026 M

14 Rabiul Awal 1448 H

Hormat saya,




**Abdurrahman**

**NIM: 22103050146**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Skripsi Abdurahman

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdurahman
NIM : 22103050146
Judul : "ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA SIRU, KECAMATAN LEMBOR, KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum wr.wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Agustus 2026 M.
14 Rabiul Awal 1448 H.

Pembimbing

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A
NIP: 197503261998031002

# HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1403/Un.02/DS/PP.00.9/10/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA SIRU KECAMATAN LEMBOR, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDURRAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050146
Telah diujikan pada : Selasa, 22 September 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6ad1cf9d124a1

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6ad1a6ec4a15b

Penguji II

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6ad05f2dbae53

Yogyakarta, 22 September 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6ad5b7429485d

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 19/10/2026
Dipindai dengan CamScanner

## MOTTO

Langkah kecil yang dilakukan setiap hari lebih berarti daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Dengan kesabaran, ketekunan, dan konsistensi, setiap usaha yang tampak sederhana akan menjadi jalan menuju pencapaian yang bermakna

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, karya yang sederhana ini, penulis persembahkan untuk;

1. Pua tercinta, H. Muhammad Piama, Sosok yang selalu menjadi teladan dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, kerja keras, pengorbanan, nasihat, dan doa yang tidak pernah putus. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga sampai pada titik ini tidak lepas dari dukungan dan kasih sayang Pua. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Pua.
2. Mama tercinta, Siti Haidan, Perempuan hebat yang selalu mendoakan, menyayangi, dan menguatkan penulis dalam setiap keadaan. Terima kasih atas cinta, ketulusan, kesabaran, serta pengorbanan yang tidak dapat terbalaskan dengan apa pun. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan umur yang penuh keberkahan kepada Mama.
3. Saudara-saudaraku tercinta, Kak Haris, Kak Fitra, Kak Hartono, Kak Ani, Kak Ifrat, Kak Mihrab, dan adik tersayang Ima. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan penulis terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
4. Masyarakat Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Terima kasih atas keterbukaan, bantuan, pengalaman, serta pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penelitian. Semoga karya ini dapat menjadi sumbangsih kecil yang bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|---|---|---|---|
| أ | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ة | Ba’ | b | be |
| ت | Ta’ | t | te |
| ث | Sa’ | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | Ha’ | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha’ | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | Zal | ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra’ | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Sad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | d | de (dengan titik di bawah) |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ط | Ta’ | ţ | te (dengan titik di bawah |
| ظ | Za’ | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ayn | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gayn | g | fe |
| ف | Fa’ | f | ef |
| ق | Qaf | q | qi |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | ‘el |
| م | Mim | m | ‘em |
| ن | Nun | n | ‘en |
| و | Waw | w | we |
| ه | Ha’ | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya’ | y | ye |

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

| | | |
|---|---|---|
| يُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | *Muta’addidah* |
| عِدَّةٌ | ditulis | *‘iddah* |

C. *Ta’ marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|---|---|---|
| حِكْمَةَ | ditulis | *hikmah* |
| جِزْيَةٌ | ditulis | *jizyah* |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bila diikuti dengan kata sandang *"al"* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h.*

| | | |
|---|---|---|
| كَرَايَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ | ditulis | *karamah al-auliya* |

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h.*

| | | |
|---|---|---|
| زَكَبَةُ اَلْفِطْرِ | ditulis | *zakah al-fitri* |

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ---َ--- ---<br>--- | Fatḥah | ditulis | A |
| 2. | ---ِ--- | Kasrah | ditulis | I |
| 3. | ---ُ--- | Ḍammah | ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fatḥah + alif<br>إستحسان | Ditulis | Ā<br>*Istiḥsān* |
| 2. | Fatḥah + ya' mati<br>أنثى | ditulis | Ā<br>*Unśā* |
| 3. | Kasrah + ya' mati<br>العلو ا ني | ditulis | ī<br>*al-'Ālwānī* |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati<br>علو م | ditulis | û<br>*'Ulûm* |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fatḥah + ya' mati<br>غيرهم | ditulis | Ai<br>*Gairihim* |
| 2. | Fatḥah + wawu mati<br>قول | ditulis | Au<br>*Qaul* |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|---|---|---|
| أأنتم | Ditulis | *a'antum* |
| أعدت | Ditulis | *u'iddat* |
| لإن شكرتم | Ditulis | *la'in syakartum* |

H. **Kata Sandang Alif-Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|---|---|---|
| القرآن | Ditulis | *Al-Qur'ān* |
| القياس | ditulis | *al-Qiyās* |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---|---|---|
| الر سا لة | Ditulis | *ar-Risālah* |
| النسا ء | ditulis | *an-Nisā'* |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|---|---|---|
| أهل الرأي | Ditulis | *Ahl ar-Ra'yi* |
| أهل السنة | Ditulis | *Ahl as-Sunnah* |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnyahadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al- Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له و من يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له وأشهد أنّ محمّدًاعبده ورسوله. اللهم صلّ وسلمّ وبارك على سيدنا محمد وعلى أله وأصحبه أجمعين. أمّابعد.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dengan izin Allah Swt., penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA SIRU KECAMATAN LEMBOR, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR"**. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H; selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam atas arahan dan perhatian dalam menunjang proses akademik penulis.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing
5. Ibu Siti Muna Hayati, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan dukungan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian studi.
6. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, bimbingan, nasihat, serta inspirasi kepada penulis dalam proses pengembangan akademik dan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan keteladanan selama penulis menempuh pendidikan. Tidak lupa pula kepada seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan dan dukungan selama masa studi penulis.

8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Muhammad Piama dan Ibunda Siti Haidan, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam setiap langkah kehidupan dan pendidikan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada keduanya.
9. Saudara-saudara penulis yang tercinta, Kak Haris, Kak Fitra, Kak Hartono, Kak Ani, Kak Ifrat, Kak Mihrab, dan adik tersayang Ima, yang selalu memberikan semangat, doa, perhatian, serta dukungan yang tidak pernah putus kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022 yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis, berbagi pengalaman, ilmu, kebersamaan, dan kenangan selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
11. Sahabat dan teman-teman terbaik penulis, yaitu Fansah, Aldi, Mufli, Fian, Edo, Tristain, Dian, dan Sindi, yang telah menemani perjalanan hidup penulis selama berada di Yogyakarta, memberikan dukungan, kebersamaan, dan berbagai pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12. Ibu Sri Isharyati, selaku ibu kos yang telah memberikan tempat tinggal yang nyaman, perhatian, kebaikan, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Yogyakarta. Penulis mengucapkan terima kasih atas keramahan, kepedulian, dan bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menjalani masa studi dengan baik hingga menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagai manusia yang tidak luput dari keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritik, saran, serta masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan karya ini.

Akhir kata, kepada Allah Swt. penulis memanjatkan hamdalah seraya memohon hidayah dan keberkahan-Nya, semoga ilmu yang diperoleh senantiasa bernilai ibadah dan membawa manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Agustus 2026 M.
14 Rabiul Awal 1448 H.

Penulis,



Abdurahman

## DAFTAR ISI

**ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA SIRU KECAMATAN LEMBOR, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA ..... i**

**ABSTRAK ..... ii**

**ABSTRACT ..... iii**

**HALAMAN PENGESAHAN ..... vi**

**MOTTO ..... vii**

**HALAMAN PERSEMBAHAN ..... viii**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... ix**

**KATA PENGANTAR ..... xiv**

**DAFTAR ISI ..... xviii**

**DAFTAR TABEL ..... xxi**

**BAB I ..... 1**

**PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan Penelitian ..... 8

D. Kegunaan Penelitian ..... 9

E. Telaah Pustaka ..... 9

**F.** Kerangka Teoretik ..... 19

G. Metode Penelitian ..... 23

H. Sistematika Pembahasan ..... 27

**BAB II ..... 29**

**TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM, HUKUM WARIS DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGGAN, DAN KEWARISAN ADAT 29**

A. Hukum Waris Dalam Islam ..... 29

1. Pengertian Hukum Waris Islam ..... 29

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam ..... 31

3. Asas Asas Hukum Waris Islam ..... 36

4. Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Waris Islam ..... 39

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Sebab dan Penghalang Kewarisan ..... 45
B. Hukum Waris dalam Peraturan Perundang-undangan ..... 52
1. Pengertian Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Peninggalan ..... 53
2. Sebab dan Penghalang Mewarisi ..... 53
3. Kelompok dan Golongan Ahli Waris ..... 54
4. Bagian Ahli Waris (Furudhul Muqaddarah) dalam KHI ..... 55
5. Aul dan Rad ..... 55
6. Wasiat Wajibah ..... 56
C. Sistem Kewarisan Adat ..... 57
1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat ..... 57
2. Sistem Kekerabatan dalam Hukum Kewarisan Adat ..... 64
3. Kedudukan Perempuan dalam Sistem Kewarisan Adat ..... 68
**BAB III ..... 71**
**PRAKTIK KEWARISAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM DESA SIRU KECAMATAN LEMBOR KABUPATEN MANGGARAI BARAT ..... 71**
A. Gambaran Umum Desa Siru ..... 71
1. Letak Geografis dan Kondisi Demogratif ..... 71
2. Kondisi Sosial dan Keagamaan ..... 72
3. Struktur Sosial Masyarakat Desa Siru ..... 73
B. Profil Umum Responden ..... 75
C. Mekanisme dan Sistem Pembagian Harta Warisan terhadap Laki-Laki sebagai Ahli Waris Utama ..... 76
1. Sistem Patrilineal dalam Masyarakat Desa Siru ..... 76
2. Pembagian Harta Warisan ..... 77
D. Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Muslim Desa Siru 82
1. Istilah Harta Warisan dalam Adat Masyarakat Desa Siru ..... 82
2. Penentuan Ahli Waris ..... 83
3. Mekanisme dan Waktu Pembagian Warisan ..... 84
4. Jenis Harta yang diwariskan ..... 88
E. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perempuan tidak Memperoleh Hak Waris ..... 89
1. Minimnya pemahaman terhadap ketentuan hukum Islam ..... 89
2. Faktor Tradisi Belis (paca) ..... 92

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Faktor Simbolik Ata One (orang dalam) dan Ata Peang ( orang luar) .. 94
4. Menghindari Perceraian ..... 96
**BAB IV ..... 98**
**ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA SIRU KECAMATAN LEMBOR KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PERSPEKTIF TEORI STRUKTURASI ANTHONY GIDDENS ..... 98**
A. Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perempuan Tidak Memperoleh Hak Waris dalam Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Desa Siru 98
1. Dominasi Sistem Kekerabatan Patrilineal..... 99
2. Pengaruh Tradisi Belis (Paca) ..... 100
3. Pengaruh Konsep Ata One dan Ata Pe'ang ..... 101
4. Rendahnya Pemahaman terhadap Hukum Waris Islam ..... 101
5. Anggapan untuk Menjaga Keutuhan Rumah Tangga ..... 102
B. Analisis Mekanisme dan Sistem Pembagian Harta Warisan terhadap Laki-Laki sebagai Ahli Waris Utama pada Masyarakat Muslim Desa Siru..... 103
**BAB V..... 109**
**PENUTUP..... 109**
A. Kesimpulan ..... 109
B. Saran.....110
**DAFTAR PUSTAKA.....113**
**LAMPIRAN.....118**
1. Terjemahan Teks Arab.....118
2. Pertanyaan Wawancara ..... 120
3. Dokumentasi ..... 122
4. Permohonan Izin Penelitian ..... 123
**CURRICULUM VITAE ..... 124**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 ..... 75
Tabel 3.2 ..... 79

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

, Indonesia sebagai negara hukum menganut tiga sistem hukum utama, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum tertulis, yang secara bersama-sama membentuk suatu praktik pluralisme hukum. Dalam konteks kewarisan, pluralisme hukum merujuk pada pengakuan serta penerapan berbagai sumber hukum yang berbeda dalam menetapkan ketentuan dan prinsip pembagian waris.[1] Pada praktiknya, keberagaman sistem hukum tersebut sering kali memunculkan interaksi bahkan konflik, terutama ketika masing-masing sistem menawarkan ketentuan yang berbeda. Dinamika konflik kewarisan ini timbul sebagai akibat perbedaan prinsip dari hukum Islam yang bersifat normatif, hukum adat yang bersifat lokal, serta hukum tertulis yang mengedepankan keseragaman nasional.

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT. melalui sunnah Nabi Muhammad SAW., yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam secara komprehensif.[2] Sebagai bagian dari pluralisme hukum di Indonesia, hukum Islam mengatur sistem kewarisan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, yang bertujuan untuk membagi

[1] Suaid dan Abd Hanan, "Pluralisme Hukum (Islam) dalam Praktik dan Penetapan Hak Waris di Kalangan Muslim Lokal Madura", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, No. 1, Vol. 20 (15 Februari 2024) hlm. 2.

[2]Siti Naila Aziba dkk., "Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam", *Reflection: Islamic Education Journal*, No. 2, Vol. 2 (17 Januari 2025) hlm. 20-30.

harta warisan secara adil dan proporsional. Sementara itu, hukum adat sebagai bagian dari identitas nasional yang hidup di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat adat, juga mengatur kewarisan berdasarkan sistem kekerabatan.. Pertemuan dua sistem ini tidak jarang menghasilkan perbedaan penerapan, terutama pada masyarakat adat yang kuat memegang tradisi. Fenomena konkret dari tumpang tindih antara hukum Islam dan hukum adat tersebut menjadi suatu gambaran nyata dalam tradisi pewarisan masyarakat Muslim Desa Siru. Desa Siru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemilihan Desa Siru sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya praktik pembagian harta warisan yang menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum waris Islam dengan kebiasaan yang masih dijalankan oleh masyarakat setempat. Desa Siru dipilih karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, namun dalam praktik kewarisan masih terdapat pengaruh kuat dari sistem kekerabatan adat Manggarai yang bersifat patrilineal, sehingga anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih utama dalam menerima harta warisan, sedangkan anak perempuan pada praktiknya tidak memperoleh bagian warisan.[3]

Dalam praktik masyarakat Muslim Desa Siru, tanah, rumah, dan aset keluarga lainnya dipandang sebagai harta keluarga yang diperuntukkan bagi anak-anak sebagai penerus keluarga. Harta tersebut umumnya dialihkan kepada

[3] Wawancara dengan Bapak AM, di Desa Siru, tanggal 03 Januari 2026.

anak ketika orang tua masih hidup melalui praktik hibah.[4] Meskipun demikian, dalam pemahaman masyarakat setempat, pemberian tersebut sering dimaknai sebagai pembagian harta warisan karena bertujuan untuk menentukan bagian masing-masing anak atas harta keluarga. Tanah yang dikenal dengan istilah *lingko* merupakan salah satu bentuk harta yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama sebagai sumber penghidupan keluarga. Sementara itu, rumah juga menjadi bagian dari harta keluarga yang dapat dialihkan kepada anak.[5] Dengan demikian, istilah warisan dalam praktik masyarakat Muslim Desa Siru tidak selalu merujuk pada harta yang dibagikan setelah orang tua meninggal dunia, tetapi juga digunakan untuk menggambarkan pembagian harta keluarga semasa orang tua masih hidup.[6] Namun, secara hukum, pemberian harta semasa hidup perlu dibedakan dari pewarisan yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Muslim Desa Siru, pembagian harta pada dasarnya dilakukan secara merata di antara anak laki-laki, tetapi terdapat perbedaan dalam penentuan letak dan bentuk harta yang diterima. Anak laki-laki sulung umumnya memperoleh prioritas untuk memilih tanah yang dianggap lebih strategis karena kedudukannya sebagai anak pertama serta tanggung jawabnya dalam merawat dan membimbing adik-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] *Ibid*.

[5] *Ibid.*

[6] Wawancara dengan HMP di Desa Siru, tanggal 20 januari 2026.

adiknya setelah orang tua meninggal dunia.[7] Sementara itu, anak laki-laki bungsu biasanya memperoleh rumah induk beserta tanah atau harta lainnya karena dianggap memiliki tanggung jawab untuk tinggal bersama dan merawat orang tua ketika memasuki usia lanjut.[8] Dengan demikian, pembagian harta warisan pada masyarakat Muslim Desa Siru tidak hanya mempertimbangkan kesamaan bagian, tetapi juga kedudukan anak dalam keluarga, tanggung jawab, serta kesepakatan antarsaudara.[9] Praktik tersebut menunjukkan adanya pola pembagian warisan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di masyarakat, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan prinsip pembagian warisan menurut hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah Al Habsy pada tahun 2017, mengungkapkan fakta bahwa hukum adat Desa Siru menetapkan hanya anak laki-laki yang berhak menerima warisan, sementara anak perempuan tidak memperoleh bagian, adat setempat juga memperbolehkan pewarisan antara Muslim dan non Muslim.[10] Praktik ini tentunya berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam. Dalam Islam baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kedudukan sebagai ahli waris.[11] Selain itu, para jumhur ulama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Wawancara dengan KA di Desa Siru, tanggal 11 januari 2026.

[8] Wawancara dengan MM di Desa Siru, tanggal 15 januari 2026

[9] Wawancara dengan AJ di Desa Siru, tanggal 8 januari 2026.

[10]Firmansyah Al Habsy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat Di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 2.

[11]BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, "Waris Islam", https://literasihukum.bphn.go.id/konsultasiView?id=24736, akses 01 April 2026.

(Syafi'i, Maliki, dan Hambali) sepakat bahwa pewarisan antara Muslim dan non Muslim tidak dibenarkan.[12]

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firmansyah Al Habsy (2017). Kajian tersebut memberikan kontribusi awal dalam menggambarkan perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat di Desa Siru, khususnya terkait penetapan ahli waris serta kebolehan pewarisan antara Muslim dan non Muslim. Namun, penelitian Habsyi (2017) tidak menjelaskan secara rinci bagaimana faktor-faktor perempuan tidak mendapatkan hak warisan dan tata cara pelaksanaan pewarisan adat yang berlaku di masyarakat Desa Siru. Kekosongan informasi mengenai mekanisme atau prosedur pembagian warisan adat tersebut menjadi celah penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Atas dasar itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara lebih mendalam bagaimana tata cara kewarisan adat Desa Siru dilaksanakan.

Namun, mengingat penelitian oleh Firmansyah Al Habsy dilakukan pada tahun 2017, muncul pertanyaan apakah ketentuan adat mengenai pewarisan Desa Siru masih dipertahankan hingga saat ini. Pertanyaan tersebut sejalan dengan fakta bahwa pranata hukum adat yang tidak lagi relevan cenderung mengalami perubahan atau bahkan ditinggalkan, seiring dengan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis dalam mengikuti perkembangan masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Hafizh dkk, "HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, No. 3, Vol. 8 (Agustus 2025) hlm. 01.

Akan tetapi, fakta empiris menunjukkan bahwa ketentuan adat Desa Siru tersebut tetap bertahan dan masih dipraktikkan secara konsisten oleh masyarakat hingga saat ini. Hal ini dibuktikan dengan menunjukkan bahwa struktur pewarisan tetap menempatkan anak laki-laki sebagai satu-satunya ahli waris.[13]

Keberlangsungan praktik adat pewarisan Desa Siru tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang menguatkan posisinya dalam kehidupan masyarakat. Fakta lapangan menunjukkan bahwa sistem *belis* atau *paca*, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam pernikahan, dipandang sebagai dasar utama yang melatarbelakangi dominasi laki-laki dalam pewarisan. Sistem ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus beban adat yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki, sehingga pembagian warisan yang lebih mengutamakan laki-laki dipersepsikan sebagai bentuk keseimbangan. Selain itu, pandangan tradisional mengenai *ata one* (orang dalam) dan *ata pe'ang* (orang luar) juga turut memperkuat praktik tersebut. Anak laki-laki diposisikan sebagai *ata one* yang bertugas melanjutkan garis keturunan keluarga, sedangkan anak perempuan dipandang sebagai *ata pe'ang* karena akan bergabung dengan keluarga suaminya setelah menikah. [14]

Situasi-situasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Siru cenderung memisahkan antara ketentuan Hukum islam dan praktik sosial. Dalam perkembangannya Islam tidak selalu menghapus kepercayaan maupun

[13] Wawancara dengan AM di Desa Siru, tanggal 03 Januari 2026.
[14] *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

praktik lokal yang telah hidup lama dalam suatu komunitas, melainkan sering beradaptasi dan berjalan berdampingan dengannya.[15] Kondisi inilah yang tampak jelas di Desa Siru, di mana norma adat tetap menjadi rujukan utama dalam pengaturan warisan, sementara ketentuan hukum Islam tidak dijadikan pedoman dalam praktik kewarisan masyarakat. Dengan demikian, tumpang tindih antara keduanya bukan hanya mencerminkan kekuatan adat, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat menegosiasikan identitas keagamaan dan tradisi lokal dalam kehidupan sehari-hari.

Uraian mengenai praktik kewarisan adat di Desa Siru menunjukkan kuatnya dominasi adat dalam menentukan pihak yang berhak mewarisi harta keluarga, sekaligus terbatasnya ruang bagi perempuan dalam proses tersebut. Praktik ini terus berlangsung secara turun-temurun tanpa mengalami perubahan yang signifikan, meskipun masyarakat Muslim Desa Siru telah mengenal ketentuan hukum waris Islam.[16] Kondisi tersebut menunjukkan adanya kompleksitas yang perlu dikaji secara lebih mendalam, khususnya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perempuan tidak memperoleh hak waris dalam praktik kewarisan adat.

Di samping itu, aspek yang belum banyak mendapat perhatian adalah bagaimana mekanisme konkret pembagian warisan adat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Mekanisme ini meliputi proses penentuan ahli waris, waktu pelaksanaan pembagian, serta pola distribusi harta. Oleh karena

[15] Wawancara dengan HMP di Desa Siru, tanggal 20 januari 2026.

[16] *Ibid*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

itupenelitian ini tidak hanya berfokus pada faktor penyebab, tetapi juga mengkaji secara komprehensif tata cara pembagian warisan dalam praktik adat masyarakat Desa Siru. Atas dasar itu, penelitian ini diberi judul "ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA SIRU KECAMATAN LEMBOR, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR."

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diterangkan diatas maka yang menjadi pokok penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perempuan tidak meperoleh Hak waris dalam sistem kewarisan adat Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT?
2. Bagaimana mekanisme dan sistem pembagian harta warisan dalam praktik kewarisan terhadap laki-laki sebagai ahli waris utama pada masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan Perempuan tidak memperoleh hak waris dalam sistem kewarisan adat Masyarakat Muslim Desa Siru
2. Menjelaskan bagaimana mekanisme dan sistem pembagian harta warisan dalam praktik kewarisan terhadap Laki-laki sebagai ahli waris utama pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Masyarakat muslim Desa, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT.

## D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan wawasan baru bagi masyarakat dan kalangan akademisi mengenai beragamnya praktik pembagian waris berbasis adat yang berkembang di Indonesia.
2. Sebagai sumbangan pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam bidang hukum kewarisan Islam serta sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya.

## E. Telaah Pustaka

Isu-isu tentang hukum waris telah menjadi topik lama yang dibahas dalam berbagai studi sebelumnya. Selama melakukan penelitian, peneliti banyak menemukan kajian dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hukum waris, di antaranya:

*Pertama*, penelitian dari Hafsin putri Rejeki (2020) yang berjudul "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris Adat Manggarai"[17].(2020) Penelitian mengenai masyarakat Manggarai Barat menunjukkan bahwa masyarakat ini masih sangat kental dengan adat istiadat, khususnya dalam mempertahankan sistem pembagian harta warisan. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Subjek penelitian meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh

[17] Hasfin Putri Rejeki Sudir, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tehadap Sistem Pembagian Waris Adat Manggarai", skripsi IAIN Palopo (2022).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

pemuda, tokoh masyarakat, serta aparat desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Manggarai Barat menganut sistem kekerabatan patrilineal dalam pembagian harta warisan. Dalam praktiknya, anak laki-laki memperoleh bagian warisan yang lebih dominan, sementara anak perempuan pada umumnya tidak diberikan bagian warisan. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa setelah menikah, anak perempuan akan memperoleh harta dari pihak suaminya. Selain itu, masyarakat adat di Desa Golo Leleng sebagian menerapkan sistem mayorat laki-laki, yaitu anak laki-laki tertua atau keturunan laki-laki menjadi ahli waris utama atau tunggal. Namun demikian, kedudukan anak laki-laki tertua bukan sebagai pemilik mutlak harta warisan, melainkan sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia, yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta serta memenuhi kebutuhan anggota keluarga lainnya.

Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama mengkaji praktik sosial dan faktor-faktor yang memengaruhi suatu sistem dalam masyarakat, penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal pendekatan, objek, dan lokasi kajian yang digunakan.

*Kedua*, penelitian dari Selviana Jima1 , Ketut Sudiatmaka2 , Ni Ketut Sari Adnyani (2022) yang berjudul “Pembagian Harta Waris Menurut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perspektif Hukum Waris Adat terhadap anak Laki-laki dan Perempuan''[18]. Penelitian mengenai sistem pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Borong Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan manusia, mengingat setiap individu pada akhirnya akan mengalami peristiwa kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian warisan, serta untuk mengetahui keberterimaan perempuan terhadap sistem tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode lapangan, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi dalam masyarakat secara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian harta warisan sudah ditentukan sejak lahir. Anak laki-laki yang disebut sebagai ata one memiliki status sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan yang disebut ata pe'ang sejak lahir tidak memiliki status sebagai ahli waris. Dalam praktiknya, anak perempuan yang telah menikah biasanya hanya diberikan pemberian tertentu dari orang tua yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 1 Maret 2022)

dikenal dengan istilah “widang”, namun tidak dianggap sebagai bagian dari warisan.

Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji praktik pembagian warisan dalam masyarakat adat serta kedudukan laki-laki dan perempuan dalam sistem tersebut, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada kedudukan ahli waris dan keberterimaan perempuan, tetapi juga mengkaji lebih dalam mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik kewarisan, serta menelaah mekanisme pembagian warisan dan faktor-faktor yang menyebabkan perempuan tidak memperoleh hak waris. Selain itu, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Desa Siru Kecamatan Lembor, sehingga memberikan perspektif yang berbeda dalam melihat praktik kewarisan adat pada masyarakat Muslim.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh , Yohanes Pranadi (2018) “Kedudukan dan Hak Perempuan dalam sistem pembagian Hak waris Adat”[19]. mengenai kedudukan dan hak perempuan dalam sistem hukum waris adat Batak Toba mengangkat permasalahan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembagian warisan. Diskriminasi tersebut menimbulkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistem kekerabatan patrilineal yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat adat Batak Toba. Penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu alasan terjadinya

[19] Hincah, Yohanes Pranadi. Kedudukan Dan Hak Perempuan Dalam Sistem Hukum Waris Adat (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Dusun Binangara, Desa Hasinggan, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara). Diss. Universitas Brawijaya, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diskriminasi terhadap perempuan, akibat hukum dari diskriminasi tersebut, serta bagaimana pengaturan sistem pewarisan adat yang lebih berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan socio-legal, dengan memadukan analisis hukum dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan berbagai teori dan konsep, antara lain teori hak asasi manusia (HAM) perempuan, teori feminisme, teori perbedaan gender, teori pewarisan masyarakat adat, serta konsep kedudukan dan hak perempuan dalam sistem hukum adat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami praktik diskriminasi tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari perspektif sosial dan budaya yang melatarbelakanginya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dalam sistem waris adat Batak Toba masih kuat dipengaruhi oleh sistem patrilineal, di mana laki-laki menjadi penerus garis keturunan dan pemegang hak waris utama. Kondisi ini menyebabkan perempuan tidak memperoleh hak waris yang setara. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan perlunya suatu pengaturan tertulis yang lebih jelas dan berkeadilan gender dalam sistem pewarisan adat Batak Toba, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi perempuan.

Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji kedudukan perempuan dalam sistem hukum waris adat serta adanya ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Penelitian ini berfokus pada masyarakat adat Batak Toba dengan pendekatan socio-legal dan menggunakan perspektif teori feminisme

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

serta HAM perempuan, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih menitikberatkan pada analisis praktik kewarisan adat dalam perspektif hukum Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam, serta mengkaji secara empiris mekanisme pembagian warisan dan faktor-faktor yang menyebabkan perempuan tidak memperoleh hak waris. Selain itu, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di masyarakat Batak Toba, sedangkan penelitian yang dilakukan berlokasi di Desa Siru Kecamatan Lembor, sehingga memberikan konteks sosial dan budaya yang berbeda dalam praktik kewarisan adat.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh oleh Nazli Naela Assegaff dan Juliana J (2025) "Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Realitas Sosial di Indonesia"[20]. mengkaji hak waris perempuan dalam perspektif hukum Islam serta realitas sosial di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam secara normatif telah mengatur pembagian warisan secara jelas, terukur, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial-ekonomi dalam keluarga. Namun demikian, dalam praktiknya di masyarakat Indonesia masih ditemukan adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam pembagian warisan yang disebabkan oleh kuatnya pengaruh adat, budaya patriarki, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Nazli Naela Assegaff dan Juliana J, "Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Realitas Sosial di Indonesia," (2025).

Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji hak waris perempuan dalam perspektif hukum Islam dan realitas sosial, terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Penelitian Nazli Naela Assegaff dan Juliana J lebih berfokus pada analisis konseptual dan normatif melalui studi literatur mengenai kedudukan perempuan dalam hukum waris Islam serta kesenjangan antara norma dan praktik di Indonesia secara umum. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengkaji realitas empiris secara spesifik dalam masyarakat Muslim Desa Siru.

Selain itu, penelitian tersebut menekankan bahwa ketimpangan hak waris perempuan disebabkan oleh faktor umum seperti budaya patriarki dan kurangnya pemahaman hukum Islam. Adapun penelitian ini mengkaji lebih spesifik pada mekanisme dan faktor lokal yang melatarbelakangi praktik tersebut, seperti sistem belis (paca), konsep ata one dan ata pe'ang, serta struktur adat patrilineal yang secara konkret memengaruhi tidak diberikannya hak waris kepada perempuan.

Perbedaan lainnya terletak pada fokus kajian. Penelitian Nazli Naela Assegaff dan Juliana J lebih menyoroti kesenjangan antara hukum Islam dan praktik sosial secara umum di Indonesia, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas pluralisme hukum, yaitu adanya interaksi dan pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik kewarisan di Desa Siru, termasuk persoalan pewarisan lintas agama dan dominasi adat terhadap hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selain itu, penelitian ini juga menekankan pada mekanisme konkret pembagian warisan, meliputi penentuan ahli waris, waktu pelaksanaan, serta pola distribusi harta, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik dan mendalam dalam memahami praktik kewarisan adat di tingkat lokal serta implikasinya terhadap kedudukan perempuan dalam sistem hukum yang plural.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Resmini, Wayan, dan Havivi Indriyuni (2021)" Hukum Adat Manggarai Barat Dalam Penyelesaian Harta Warisan"[21]. Mengkaji hukum adat Manggarai Barat dalam penyelesaian harta warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Manggarai Barat menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana anak laki-laki memperoleh bagian warisan yang lebih dominan dibandingkan anak perempuan. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa anak laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, sedangkan anak perempuan setelah menikah akan memperoleh harta dari pihak suaminya. Selain itu, pada masyarakat tertentu seperti di Desa Golo Leleng, terdapat kecenderungan penerapan sistem mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki tertua menjadi ahli waris utama sekaligus bertanggung jawab mengelola dan menjaga kesejahteraan keluarga.

Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji praktik kewarisan adat di Manggarai Barat, terdapat perbedaan yang

[21] Resmini, Wayan, and Havivi Indriyuni. "Hukum Adat Manggarai Barat Dalam Penyelesaian Harta Warisan." Civicus 9.2 (2021): 79-88.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

cukup mendasar. Penelitian Resmini dkk. lebih berfokus pada deskripsi sistem hukum adat dan praktik pembagian warisan secara umum, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan perspektif hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik kewarisan masyarakat Muslim, terutama terkait ketidaksesuaian dalam penentuan ahli waris.

Selain itu, penelitian tersebut menekankan pada sistem patrilineal dan mayorat laki-laki sebagai bagian dari struktur adat yang telah mengakar. Adapun penelitian ini tidak hanya mengkaji sistem tersebut, tetapi juga menganalisis implikasi pluralisme hukum, yaitu bagaimana hukum adat tetap dominan meskipun masyarakatnya mayoritas beragama Islam, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara law in books dan law in action.

Perbedaan lainnya terletak pada fokus kajian. Penelitian Resmini dkk. lebih bersifat deskriptif terhadap praktik adat, sedangkan penelitian ini mengkaji secara lebih mendalam mekanisme konkret pembagian warisan, termasuk penentuan ahli waris, waktu pelaksanaan, serta pola distribusi harta dalam praktik masyarakat Desa Siru. Selain itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan pada objek dan lokasi penelitian, di mana penelitian Resmini dkk. mencakup masyarakat Manggarai Barat secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik berfokus pada masyarakat Muslim Desa Siru. Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus pada kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan, yang dalam praktiknya tidak memperoleh hak waris, serta faktor-faktor sosial budaya yang melatarbelakanginya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam memahami praktik kewarisan adat dalam kerangka pluralisme hukum serta dampaknya terhadap keadilan, khususnya bagi perempuan dalam masyarakat Muslim. Dalam penelitian-penelitian terdahulu, kajian kewarisan di Indonesia umumnya menempatkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum tertulis dalam kerangka pluralisme hukum yang berjalan berdampingan. Perbedaan prinsip di antara ketiganya sering menimbulkan ketidaksinkronan antara norma hukum dan praktik sosial dalam masyarakat. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih bersifat normatif dan deskriptif, sehingga belum banyak mengkaji secara mendalam interaksi nyata antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik kewarisan di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak menyoroti dominasi hukum adat yang memengaruhi praktik kewarisan dalam masyarakat Muslim, khususnya yang berdampak pada tidak diterimanya hak waris perempuan. Faktor-faktor seperti sistem kekerabatan patrilineal, tradisi belis/paca, serta pandangan adat mengenai posisi anak laki-laki dan perempuan menjadi penyebab utama yang membentuk ketimpangan dalam pembagian warisan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* (ketentuan hukum Islam) dan *law in action* (praktik adat di masyarakat).

Lebih lanjut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena tersebut dalam konteks masyarakat Muslim Desa Siru, Kabupaten Manggarai Barat, terutama yang menekankan pada faktor-faktor yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menyebabkan perempuan tidak mendapatkan hak waris dan bagaiman mekanisme pembagian hak waris terhadap laki-laki sebagai ahli waris utama dalam Masyarakat muslim Desa Siru. Penelitian terdahulu cenderung hanya membahas perbedaan sistem hukum atau penentuan ahli waris, tanpa menguraikan secara rinci faktor sosial budaya yang melatarbelakangi praktik kewarisan adat.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada lokasi penelitian di Desa Siru, pendekatan sosiologi hukum Islam dalam kerangka pluralisme hukum, serta fokus utama pada faktor-faktor yang menyebabkan perempuan tidak memperoleh hak waris dan mekanisme pembagian hak waris terhadap laki-laki sebagai ahli waris utama dalam praktik kewarisan adat masyarakat Muslim Desa Siru.

## F. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan dasar pemikiran yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis dan memahami permasalahan penelitian. Adapun teori yang digunakan sebagai landasan analitis dalam penelitian ini adalah Teori Strukturasi Anthony Giddens, yang menekankan hubungan timbal balik antara struktur sosial dan agen dalam membentuk serta mereproduksi praktik sosial dalam masyarakat. Selain itu, konsep agen sosial dan dinamika tindakan manusia dalam ruang struktur sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana praktik kewarisan adat dipertahankan, dinegosiasikan, dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Teori strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui hubungan timbal balik antara struktur sosial dan tindakan manusia. Struktur tidak dipahami sebagai sesuatu yang berdiri sendiri di luar individu, melainkan hadir dalam praktik sosial yang terus berlangsung dan direproduksi. Dalam perspektif ini, masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh struktur, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk dan mempertahankan struktur tersebut. Oleh karena itu, struktur dan agen merupakan dua elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami kehidupan sosial.

Berdasarkan konsep tersebut, terdapat tiga poin utama yang relevan dalam penelitian ini, yaitu dualitas struktur, agen sosial yang berpengetahuan, dan reproduksi struktur sosial.[22]

1. Dualitas Struktur (*Duality of Structure*)

   Dualitas struktur merupakan konsep inti dalam teori strukturasi yang menjelaskan bahwa struktur sosial dan tindakan manusia saling membentuk satu sama lain. Struktur sosial menyediakan aturan, norma, dan sumber daya yang menjadi pedoman dalam bertindak, namun pada saat yang sama tindakan manusia juga berkontribusi dalam mempertahankan dan mereproduksi struktur tersebut. Dengan demikian, struktur tidak dapat dipahami hanya sebagai kekuatan eksternal yang membatasi individu, tetapi

[22] Khasri, Muhammad Rodinal Khair. "Strukturasi identitas umat beragama dalam perspektif Anthony Giddens." (2021).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

juga sebagai hasil dari praktik sosial yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat.[23]

Dalam konteks penelitian ini, sistem kewarisan adat di Desa Siru dapat dipahami sebagai struktur sosial yang memengaruhi cara masyarakat membagi warisan. Namun, praktik pembagian warisan yang terus dilakukan oleh masyarakat secara berulang juga memperkuat keberadaan struktur adat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adat waris tidak hanya mengatur masyarakat, tetapi juga dibentuk kembali melalui tindakan masyarakat itu sendiri.

2. Agen Sosial yang Berpengetahuan (*Knowledgeable Agent*)

Dalam teori strukturasi, agen sosial dipahami sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan melakukan tindakan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Agen tidak bertindak secara pasif, tetapi memiliki kesadaran praktis dalam menjalankan kehidupan sosial, meskipun pengetahuan yang dimiliki tidak selalu bersifat lengkap atau sempurna.

Agen sosial selalu mempertimbangkan konteks sosial, nilai, serta norma yang berlaku dalam masyarakat ketika melakukan suatu tindakan. Dengan demikian, tindakan sosial bukan hanya hasil dari paksaan struktur,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Achmad, Zainal Abidin. "Anatomi teori strukturasi dan ideologi jalan ketiga Anthony Giddens." Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media 9.2 (2020): 45-62.

tetapi juga merupakan hasil refleksi dan pemahaman agen terhadap realitas sosial di sekitarnya.[24]

Dalam penelitian ini, masyarakat Desa Siru dapat dipahami sebagai agen sosial yang mengetahui dan memahami aturan adat kewarisan yang berlaku. Mereka menjalankan praktik pembagian warisan berdasarkan pengetahuan lokal, nilai budaya, serta norma yang telah lama diwariskan secara turun-temurun. Meskipun terdapat ketentuan hukum lain seperti hukum Islam, masyarakat tetap memilih dan mempertahankan praktik adat karena dianggap sesuai dengan struktur sosial yang mereka pahami.

3. Reproduksi struktur Sosial

Reproduksi struktur sosial merujuk pada proses berulangnya praktik sosial yang menyebabkan struktur tetap bertahan dari waktu ke waktu. Dalam teori strukturasi, struktur tidak bersifat statis, melainkan terus diproduksi kembali melalui tindakan sehari-hari Masyarakat. Proses reproduksi ini terjadi ketika individua atau kelompok secara konsisten menjalankan praktik social yang telah ada sehingga di anggap sebagai suatu hal yang wajar. [25]

Dalam konteks penelitian ini, praktik kewarisan adat di Desa Siru menunjukkan adanya reproduksi struktur sosial yang kuat. Pembagian warisan yang cenderung mengutamakan anak laki-laki terus dilakukan

[24] Hairuddin, Reonaldi, Rahmat Muhammad, and Hariashari Rahim. "Peran dan Struktur Agensi Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Urban: Studi Kasus Kota Makassar." (2025).

[25] BUKU, A. BIOGRAFI PENULIS. "Teori strukturasi Anthony Giddens untuk analisis Sosial." (1938).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

secara turun-temurun, sehingga menjadi bagian dari kebiasaan sosial yang sulit berubah. Meskipun terdapat sistem hukum lain yang berbeda, praktik adat tetap dipertahankan karena telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat dan dianggap sebagai bagian dari tradisi yang sah.

Berdasarkan ketiga konsep tersebut, dapat dipahami bahwa praktik kewarisan adat di Desa Siru merupakan hasil interaksi antara struktur sosial dan agen masyarakat. Struktur adat memberikan pedoman dalam pembagian warisan, sementara masyarakat sebagai agen sosial menjalankan dan mereproduksi pedoman tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, ketimpangan dalam pembagian warisan bukan hanya disebabkan oleh aturan adat semata, tetapi juga oleh proses sosial yang terus berlangsung dan melibatkan kesadaran serta tindakan masyarakat itu sendiri. Teori strukturasi dengan demikian memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam melihat keberlangsungan sistem kewarisan adat di tengah masyarakat yang plural.

## G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Melalui penelitian lapangan tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang lebih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mendalam mengenai sistem pembagian harta warisan yang berlangsung di wilayah tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual bagaimana praktik pembagian harta warisan berlangsung dalam tradisi kewarisan adat Desa Siru. Pendekatan *deskriptif-analitis* tidak ditujukan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan untuk mengungkap realitas sosial, pola-pola tindakan, serta fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya.[26]

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji suatu fenomena melalui analisis terhadap nilai, norma, serta praktik yang berlangsung di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana tradisi kewarisan adat dijalankan dalam kehidupan sosial di Desa Siru serta bagaimana praktik tersebut membentuk posisi dan pengalaman perempuan dalam konteks pewarisan.[27]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] HEPY, SERLITA. *ANALISIS 'URF TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT SUKU JAWA (Studi Pada Masyarakat Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2023.

[27]Kadriah, Ayyub, M. Amin El Walad Meuraksa, and Yusika Riendy. "Analisis epistemologi kritis terhadap metode penelitian hukum perdata." *Jurnal Supremasi Hukum* 1.1 (2026): 1-24.

4. Teknik Pengumpulan Data

   a. Data Primer

      Data primer dalam penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, serta warga sipil yang bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman responden mengenai praktik pembagian harta warisan dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

   b. Data Sekunder

      Data sekunder digunakan sebagai penunjang data primer dan diperoleh melalui studi pustaka. Data ini mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pembahasan mengenai kewarisan adat. Data sekunder ini berfungsi memberikan landasan teoritis serta konteks tambahan untuk memperkuat analisis dalam penelitian.

5. Analisis Data

   Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menjelaskan pokok-pokok persoalan dan menganalisis data yang diperoleh secara teliti dan cermat untuk mendapatkan kesimpulan akhir, bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau ingin mengetahui fenomena tertentu. Dalam penelitian kualitatif, proses berpikir yang digunakan bersifat induktif. Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Proses penalaran ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mulai bergerak dari penelitian dan evaluasi atas fenomena yang ada. Hal ini disebut sebagai sebuah corak berpikir yang ilmiah karena perlu proses penalaran yang ilmiah dalam penalaran induktif.[28] Metode analisis data dalam penelitian kualitatif mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu:

*Pertama,* reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang diperoleh.

*Kedua,* penyajian data, yaitu mengorganisasi dan menyusun data secara sistematis berdasarkan tema atau permasalahan penelitian agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.

*Ketiga,* penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Kesimpulan ditarik menggunakan pola berpikir induktif, yakni berangkat dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan menuju pemahaman yang lebih umum.[29]

Berdasarkan tahapan analisis tersebut, data yang diperoleh dari lapangan tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga dianalisis secara mendalam menggunakan Teori Strukturasi Anthony Giddens. Melalui teori ini, peneliti berupaya memahami hubungan timbal balik antara struktur sosial yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Sari, Diah Prawitha., "Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak." Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika Vol.5 No.1 (2017), hlm 81-82.

[29] Ibid., hlm 48.

berupa norma adat, sistem kekerabatan, dan aturan kewarisan dengan tindakan masyarakat sebagai agen sosial yang menjalankan serta mempertahankan praktik tersebut. Dengan demikian, analisis penelitian tidak hanya berfokus pada bagaimana sistem kewarisan adat berlangsung, tetapi juga mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan praktik tersebut tetap bertahan dan direproduksi dari generasi ke generasi. Melalui proses ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Muslim Desa Siru serta menjawab rumusan masalah penelitian secara jelas, sistematis, dan mendalam.

## H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan analisis mengenai praktik pembagian harta warisan dalam tradisi kewarisan adat Desa Siru, disusun dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

*Bab pertama* memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta uraian sistematika penulisan.

*Bab kedua* berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian, termasuk konsep-konsep sosiologis yang relevan, serta gambaran umum tentang sistem kewarisan adat dan peran perempuan di dalamnya.

*Bab ketiga* menyajikan temuan lapangan berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai penerapan tradisi kewarisan adat Desa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Siru, khususnya pada tata cara pembagian warisan serta peran perempuan dalam praktik kewarisan tersebut.

*Bab keempat* berisi analisis terhadap praktik kewarisan adat Desa Siru dengan mengaitkannya pada teori-teori sosiologis dan realitas sosial budaya masyarakat setempat.

*Bab kelima* merupakan penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta beberapa saran untuk penelitian dan kajian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak diberikannya hak waris kepada perempuan dalam masyarakat Muslim Desa Siru dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor yang paling dominan adalah kuatnya sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai penerus keturunan dan penjaga harta keluarga. Selain itu, tradisi belis (paca) juga menjadi alasan perempuan tidak memperoleh warisan karena masyarakat menganggap perempuan telah menerima bagian ekonominya melalui belis saat menikah. Faktor lainnya adalah adanya konsep Ata One dan Ata Pe'ang yang memandang laki-laki sebagai bagian dari keluarga yang tetap melanjutkan garis keturunan, sedangkan perempuan dianggap akan menjadi bagian dari keluarga suaminya setelah menikah. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam serta anggapan bahwa pemberian warisan kepada perempuan dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga juga turut memperkuat praktik tersebut. Faktor-faktor ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Desa Siru.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Muslim Desa Siru masih berpedoman pada aturan adat yang berlaku dalam sistem kekerabatan patrilineal. Anak laki-laki menjadi pihak yang berhak menerima warisan karena dianggap memiliki tanggung jawab untuk meneruskan garis keturunan, menjaga nama keluarga, serta mengelola harta warisan keluarga. Pembagian warisan biasanya dilakukan ketika orang tua masih hidup, terutama setelah anak-anak laki-laki menikah. Tujuan dari pembagian tersebut adalah untuk menghindari terjadinya konflik atau perselisihan di kemudian hari. Harta yang diwariskan umumnya berupa tanah, sawah, rumah, dan ternak yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Dalam praktiknya, seluruh anak laki-laki memperoleh bagian warisan, meskipun terdapat perbedaan jenis dan letak harta yang diterima sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Sementara itu, perempuan tidak memperoleh bagian warisan dan hanya hadir sebagai saksi dalam proses pembagian harta keluarga. Praktik ini masih terus dipertahankan karena dianggap sesuai dengan nilai adat dan budaya yang hidup dalam masyarakat Desa Siru.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Siru

   Diharapkan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, masyarakat juga perlu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

membuka ruang untuk berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai praktik pembagian warisan yang selama ini berlaku, khususnya terkait kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan. Hal ini penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap berbagai aturan dan nilai yang berkembang di tengah kehidupan sosial.

2. Bagi tokoh adat dan tokoh agama

   Diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persoalan kewarisan, baik dari sudut pandang adat maupun ajaran Islam. Melalui komunikasi dan edukasi yang baik, masyarakat dapat memahami berbagai pandangan yang ada sehingga mampu mengambil keputusan secara lebih bijaksana.

3. Bagi pemerintah desa dan pihak terkait

   Diharapkan dapat mengadakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum waris. Kegiatan tersebut dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tanpa harus menghilangkan nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi.

4. Bagi generasi muda Desa Siru

   Diharapkan dapat lebih aktif mempelajari dan memahami berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum Islam. Dengan pemahaman tersebut, generasi muda dapat menjadi penghubung antara nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur dengan perkembangan pemikiran yang ada saat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Bagi peneliti selanjutnya

   Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya membahas faktor-faktor yang menyebabkan perempuan tidak memperoleh hak waris serta mekanisme pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim Desa Siru. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat mengkaji aspek lain yang berkaitan dengan kewarisan adat, seperti pandangan generasi muda terhadap sistem kewarisan adat, perbandingan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam, atau kajian mengenai kedudukan perempuan dalam hukum adat masyarakat Manggarai secara lebih mendalam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulumul Al-Qur'an/Tafsir


As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu 'Uyun Al-Akhyar fi Syarh Jawami' Al-Akhbar*.

Aziba, Siti Naila, dkk. "Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam." *Reflection: Islamic Education Journal*, Vol. 2 No. 2 (2025).

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987.

Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, edisi Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, 2 jilid, Mesir: 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syirkah, 1956 M/1376 H.

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, 5 jilid, Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāṡ al-'Arabī, 1955-1956 M.


### B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam


Ahmad Rafiq. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Basri, S. "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2 (2020).

Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Fathurrahman. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1975.

Firmansyah Al Habsy. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Posisi Perempuan dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten*


STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

*Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur).* Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Hafizh, dkk. "Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 8 No. 3 (2025).

Hasfin Putri Rejeki Sudir. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Waris Adat Manggarai.* Skripsi. IAIN Palopo, 2022.

Jauhari, Iman dan T. Muhammad Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2013.

Lailia Rohmatun Nazila. *Status Nasab dan Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Melalui Ibu Pengganti Studi Perbandingan Pemikiran Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Kediri.* Skripsi. IAIN Kediri, 2023.

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Noviarni, D. "Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia." *'Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (2021).

Sulfinadia, H., dkk. *Kewarisan Matrilineal pada Harta Pusaka Rendah di Minangkabau*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wasidin. "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter dalam Menyelesaikan Masalah Waris." *Jurnal Hukum Keluarga Peradilan Islam* (2023).

Fithriani, Ahda. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15.2 (2015).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## C. Jurnal

Achmad, Zainal Abidin. "Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens." *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, Vol. 9 No. 2 (2020).

Assegaff, Nazli Naela dan Juliana J. "Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Realitas Sosial di Indonesia." (2025).

Hairuddin, Reonaldi, Rahmat Muhammad, dan Hariashari Rahim. "Peran dan Struktur Agensi Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Urban: Studi Kasus Kota Makassar." (2025).

Jeane Neltje Saly, dkk. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia." *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 2 (2023).

Nurhaswinda, N., Aliati, M., Ramadani, N. L., Syahira, N. H., Anggraini, Y., Supia, Y. A., dan Lestari, Z. "Perbandingan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial." *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, Vol. 5 No. 4 (2025).

Resmini, Wayan dan Havivi Indriyuni. "Hukum Adat Manggarai Barat dalam Penyelesaian Harta Warisan." *Civicus*, Vol. 9 No. 2 (2021).

Sari, Diah Prawitha. "Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak." *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 5 No. 1 (2017).

Sri Wahyuni. "Perkembangan Hak Waris Perempuan dalam Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 19 No. 3 (2012).

Lusiana, Vinna. "Hukum Kewarisan di Indonesia." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 291–306.

Riyadi, Ribut, dan Siti Zumrotun. "Hibah sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris di Indonesia." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4 (2023): 71–80.

Suaid dan Abd Hanan. "Pluralisme Hukum (Islam) dalam Praktik dan Penetapan Hak Waris di Kalangan Muslim Lokal Madura." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20 No. 1 (2024).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Togar Sianipar. "Hukum Adat Batak dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40 No. 2 (2010).

Ritonga, Raja, dan Amhar Maulana Harahap. "Harmoni dalam Kewarisan: Solusi Damai untuk Mencegah Konflik Keluarga." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 117–133. https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282.

**D. Data Elektronik**

Darmawan, Abu Muslim Nurwan, "Faraidh: Hadits Nabi ﷺ Seputar Warisan," *Alukhuwah.com*, https://alukhuwah.com/.akses 12 Oktober 2026.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Waris Islam." Diakses 1 April 2026.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat. *Kecamatan Lembor Dalam Angka 2020*. Manggarai Barat: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2020.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat. "Kecamatan Lembor Dalam Angka 2024." Diakses 11 Februari 2026.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat. "Kecamatan Lembor Dalam Angka 2025." Diakses 11 Februari 2026.

Wikipedia. "Kabupaten Manggarai Barat." Diakses 14 Mei 2026.

**E. Lain-Lain**

Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Dominikus Rato. *Hukum Adat*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2011.

Dominikus Rato. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*.

Giddens, Anthony. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley: University of California Press, 1984.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas, 1982.

Hincah, Yohanes Pranadi. *Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Waris Adat*. Skripsi. Universitas Brawijaya, 2018.

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Khasri, Muhammad Rodinal Khair. *Strukturasi Identitas Umat Beragama dalam Perspektif Anthony Giddens*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Priyono, B. Herry. *Anthony Giddens*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.

Pemerintah Desa Siru. “Tentang.” Diakses 14 Mei 2026.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/SIP/1961 tentang Kedudukan Ahli Waris Perempuan pada Masyarakat Patrilineal Batak.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Universitas, 1967.

Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, 1995.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA